

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengungsi merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang menjadi sorotan khususnya dalam bidang migrasi internasional. Hal ini menjadi salah satu isu global yang banyak dibicarakan dan menjadi perhatian khusus oleh masyarakat internasional, dikarenakan jumlahnya yang selalu meningkat setiap tahunnya. Pengungsi menurut konvensi 1951 pasal 1A (2) didefinisikan sebagai orang yang dikarenakan ketakutan yang beralasan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, berada diluar negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari negara tersebut (UNHCR, Refugees, 2020). Definisi ini kemudian diperluas yang mencakup orang-orang yang melarikan diri dari perang atau kekerasan di negara asalnya ke negara lain guna mencari perlindungan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai lembaga internasional akhirnya membentuk sebuah badan yang bergerak untuk membantu menyelesaikan permasalahan pengungsi, badan ini bernama *United Nation High Commissioner for Refugees* (UNHCR). UNCHR dibentuk pada 14 Desember 1950 oleh Resolusi 428 (V) dan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kemudian beroperasi pada 1 Januari 1951.

United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR) merupakan organisasi internasional dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diberikan mandat untuk menyelamatkan, melindungi hak, dan membantu para pengungsi, komunitas yang secara paksa mengungsi serta orang tanpa kewarganegaraan. Selain itu UNHCR bertujuan memastikan setiap orang memiliki hak untuk mencari suaka dan perlindungan di negara lain serta memastikan penghormatan terhadap hak-hak mereka sebagaimana diatur dalam hukum internasional dalam skala yang berkelanjutan. UNHCR juga fokus dalam penguatan struktur hukum yang akan meningkatkan supremasi

hukum termasuk dibidang *transitional justice* (United Nations and the Rule of law, 2020).

Permasalahan pengungsi sudah muncul sejak dunia mengenal adanya konflik dan peperangan. Konflik perang saudara di Suriah yang dimulai sejak tahun 2011 sudah menyumbangkan lebih dari satu juta pengungsi diberbagai negara. Konflik ini berawal dari revolusi yang terjadi diwilayah timur tengah yang dikenal dengan peristiwa *Arab Spring*. *Arab spring* merupakan istilah politik yang menggambarkan kronologi jatuhnya rezim otoriter di Timur Tengah dimulai dari Tunisia, Mesir, Libya, Yaman, Bahrain, dan Suriah. Gelombang *Arab Spring* bermula pada tahun akhir tahun 2010 di Tunisia memunculkan semangat revolusi untuk menggulingkan rezim otoriter, gelombang ini menyebar secara cepat melalui internet. Salah satu negara yang terkena dampak dari gelombang *Arab Spring* ini adalah Suriah. Melalui sosial media masyarakat Suriah merencanakan demonstrasi besar besaran pada tanggal 4 dan 5 Februari 2011, hal ini dimaksudkan untuk memperingati tragedi pemberontakan ikhwanul muslimin di kota Hama pada tahun 1982 (Muhammad Ridho, Yanyan Muhamad Yani & Arfin Sudirman , 2020).

Demonstrasi yang sudah dijadwalkan gagal dilaksanakan dan terjadi insiden penahanan 15 orang pelajar yang dianggap menuliskan graffiti anti pemerintah, bertuliskan *as-shaab yoreed eskaat el nizam* (rakyat ingin menumbangkan rezim). 15 orang pelajar tersebut selama ditahan mendapatkan perlakuan kasar dan disiksa oleh aparat, sehingga pada tanggal 23 maret 2011 pengunjuk rasa berkumpul di kota Deraa menyuarakan kebebasan 15 pelajar yang ditahan aparat, berbagai macam tuntutan disuarakan dan ditujukan kepada gubernur kota Deraa Faisal Khaltoum (Dina, 2019). Demonstrasi ini berkembang menjadi alat oleh masyarakat Suriah untuk menurunkan rezim Bashar Al-Assad, dikarenakan rasa kekecewaan rakyat terhadap rezim yang otoriter dan perekonomian Suriah yang semakin mengalami kemerosotan. Demonstrasi tersebut berlangsung dengan sangat ricuh dan terjadi bentrok antar aparat dan warga sipil.

Pada bulan-bulan selanjutnya terjadi peningkatan kekerasan secara bertahap antara pasukan pemerintah dan non-pemerintah, pada Juli 2013 PBB menyebutkan bahwa jumlah korban akibat konflik mencapai angka 100.000 orang (BBC, 2013). Konflik tersebut terus mengalami eskalasi, dan mengharuskan warga Suriah mengungsi ke negara-negara tetangga untuk mencari perlindungan. Hingga saat ini jumlah pengungsi Suriah yang terdaftar di UNHCR mencapai angka 5.577.448 jiwa dan mengungsi di negara Turki, Lebanon, Yordania, Mesir dan Iraq (UNHCR, Syria Regional Refugee Response, 2020). Turki menjadi negara penampung pengungsi terbesar saat ini, kemudian diikuti oleh Lebanon yang termasuk negara penerima pengungsi terbanyak pada tahun 2017 mencapai angka 1,011,366 jiwa. Beberapa faktor yang menyebabkan Lebanon menjadi tujuan pengungsi Suriah adalah dilihat dari tiga faktor homogenitas yaitu agama, etnisitas dan sosiokultural. Pertama faktor agama, mayoritas masyarakat Lebanon Utara beragama Islam Sunni, sedangkan Lebanon Selatan beragama Syiah, sedangkan di Ibukota Lebanon yaitu Beirut memiliki heterogenitas agama Sunni, Syiah dan Kristen seimbang, sehingga pengungsi dengan latar belakang agama pun dapat diterima disana. Kedua faktor etnisitas, dimana Lebanon memiliki kesamaan identitas dan kedekatan historis antar kedua negara dimana kedua negara merupakan satu negara yang sama dibawah nama *Greater Syria* ketika dibawah kekuasaan kekaisaran Turki Usmani (Pratama, 2016). Terakhir, faktor sosio-kultural, dimana Lebanon mau menerima pengungsi masuk kenegara mereka dikarenakan mereka sudah terbiasa berada dalam situasi krisis. Faktor-faktor diatas menyebabkan Lebanon menjadi tujuan pengungsian yang jelas bagi rakyat Suriah.

Saat ini sudah memasuki sembilan tahun krisis Suriah, Lebanon terus menjadi tuan rumah pengungsi terbesar yang mana pemerintah memperkirakan 1,5 juta jiwa pengungsi hadir di negara ini. Tak hanya itu Lebanon juga menjadi tuan rumah bagi 17.000 jiwa pengungsi dari Irak dan Sudan serta kurang lebih 200.000 pengungsi dari Palestina yang berada

dibawah *Mandate United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in The Near East (UNRWA)* (UNHCR, UNHCR Lebanon Operational Fact Sheet, 2020). Kehadiran populasi pengungsi yang besar di negara yang kecil ini disebabkan oleh kebijakan “*The Open Door*” memungkinkan masyarakat Suriah bebas masuk melintasi perbatasan tanpa kendali dan tanpa mengidentifikasi sifat khusus terkait pengungsi. Sejak awal krisis tahun 2011-2013 warga Suriah dibolehkan masuk hanya dengan menunjukkan formulir ID, yang didasarkan oleh perjanjian persaudaraan kerjasama antara Suriah dan Lebanon (Dionigi, 2016). Ketiadaan aturan serta persyaratan yang ketat di Lebanon tersebut menyebabkan pertumbuhan populasi pengungsi Suriah di Lebanon tumbuh paling cepat dibandingkan dengan Turki ataupun Yordania.

Peningkatan jumlah pengungsi yang cepat menjadi ancaman krisis ekonomi, angka pengangguran yang semakin tinggi, tekanan infrastruktur dan lingkungan saling mempengaruhi stabilitas negara. Ketidakpastian politik dan konflik internal Lebanon juga menyebabkan permasalahan pengungsi tidak pernah menjadi agenda politik pengungsi pun dibiarkan. Faktanya adalah Lebanon bukan termasuk negara yang tidak meratifikasi konvensi 1951 dan protokol 1976 tentang pengungsi, serta tidak memiliki undang-undang nasional khusus untuk menangani para pengungsi, hingga pada Oktober 2014 Dewan Menteri Lebanon mengadopsi kebijakan komprehensif tentang pengungsi Suriah (Janmyr, *Precarity in Exile: The Legal Status of Syrian Refugee in Lebanon*, 2016). Akibatnya status pengungsi Suriah tidak jelas, dan mereka oleh pemerintah setempat tidak diberikan status sebagai “pengungsi” tetapi berstatus sebagai orang “terlantar” dan tidak memiliki perlindungan hukum yang jelas.

Pemerintah Lebanon dengan segala kondisi negaranya, dalam menangani krisis pengungsi Suriah di Lebanon masih dianggap kurang, sehingga mengharuskan UNHCR menjalankan perannya lebih ekstra sebagai organisasi internasional. Meskipun belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1976

tentang pengungsi, namun Lebanon sudah meratifikasi instrument *Universal Declarations of Human Right* dan prinsip-prinsip hak asasi manusia juga sudah tertanam dalam konstitusi Lebanon. Sehingga mau tidak mau Lebanon menerima campur tangan organisasi internasional seperti UNHCR dan UNRWA untuk mengatasi permasalahan pengungsi dinegaranya. Sejak tahun 2003 Lebanon sudah menjalin kerjasama dengan UNHCR melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) untuk melakukan registrasi, dokumentasi, dan penentuan status pengungsi, serta memberikan bantuan dalam mencari solusi yang berkelanjutan bagi semua pengungsi non-Palestina. Tulisan ini mencoba menelaah lebih dalam terkait upaya dan langkah kongkrit UNHCR bersama aktor lainnya dalam menangani permasalahan pengungsi Suriah di Lebanon.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan penulis, rumusan masalah yang dapat diajukan penulis adalah bagaimana peran *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) sebagai fasilitator dalam menangani krisis pengungsi Suriah di Lebanon tahun 2011-2016?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk:

1. Memberikan gambaran tentang kebijakan pemerintah Lebanon terhadap pengungsi Suriah di Lebanon pada tahun 2011-2016
2. Memberikan gambaran peran, kontribusi, serta solusi yang diberikan UNHCR dalam menangani krisis pengungsi Suriah di Lebanon pada tahun 2011-2016.

D. Kerangka Pemikiran

a. Konsep Organisasi Internasional

Istilah organisasi internasional muncul pada abad 20-an akibat ketidakmampuan negara dalam mengatasi permasalahan di negaranya. Organisasi internasional muncul sebagai usaha mencapai dunia yang lebih damai melalui kerjasama yang didasari oleh *mutual trust and understanding*. Kerjasama tersebut lahir atas kebutuhan/national interest yang independent sehingga bukan terjadi karena adanya keterpaksaan. Organisasi internasional dianggap menjadi media perdamaian dan menciptakan kepentingan bersama.

Menurut Selznick organisasi internasional adalah institusi formal yang memiliki sistem peraturan dan tujuan serta instrument administrasi yang dirasionalisasikan (Mia, 2017). Organisasi internasional dibagi dalam dua kategori yaitu organisasi antar pemerintah internasional yang disebut sebagai *intergovernmental organizations* (IGOs) dan organisasi non pemerintah internasional yang disebut sebagai *Internasional Non-Governmental Organization* (INGO).

Definisi lain diberikan oleh Margaret P Karns dalam bukunya bahwa organisasi internasional terdiri dari minimal tiga negara anggota yang memiliki aktivitas di beberapa negara, dan membentuk *intergovernmental agreement* seperti perjanjian, konvensi, piagam, maupun undang undang mereka juga memiliki markas besar, kepala eksekutif, birokrasi, dan juga anggaran (Margaret P. Karns, 2015, p. 16).

Michael Barnett and Martha Finnemore menganggap organisasi internasional sebagai aktor semi-independent yang memiliki otonomi dan kekuasaan yang signifikan yang didapat melalui sumber daya delegasi negara-negara anggota (Diehl, 2020). Mereka menganalisis bahwa organisasi internasional ada untuk melakukan fungsi penting bagi negara yaitu memberikan kebaikan public, mengumpulkan informasi,

memonitoring perjanjian dan membantu negara-negara memecahkan masalah yang berhubungan dengan Tindakan kolektif dan memperkuat individu serta kesejahteraan kolektif (Robert Jackson, 2013).

Organisasi internasional mempunyai struktur formal yang berkelanjutan dari hasil kesepakatan anggota (*government* atau *nongovernment* yang lebih dari dua negara yang berdaulat) untuk mencapai kepentingan mereka. Selain itu, Clive Archer menyebutkan peran organisasi internasional dibagi menjadi tiga poin sebagai berikut:

1. Organisasi internasional sebagai instrument, yaitu untuk mencapai kepentingan negara negara anggota.
2. Organisasi internasional sebagai arena, yaitu menjadikan organisasi internasional sebagai wadah atau forum diskusi berdebat ataupun bekerja sama dan membuat kebijakan atau perjanjian internasional secara bersama-sama.
3. Organisasi internasional sebagai aktor, yang memiliki tujuan untuk bertindak dalam kapasitasnya sebagai organisasi internasional. (Archer, 2001)

Fungsi lain organisasi internasional pada tingkat internasional dijabarkan lebih oleh Harold K. Jakobson luas baik di tingkat internasional, negara maupun individu. Pada tingkat internasional dijabarkan sebagai berikut :

1. Fungsi informasi merupakan kegiatan pengumpulan data, analisis data, pertukaran data, dan informasi. Untuk menjalankan fungsi ini organisasi internasional dapat menggunakan staff nya atau menyediakan suatu forum dimana konstituennya dapat melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.
2. Fungsi normative meliputi pendefinisian dan pendeklarasian suatu norma standar. Fungsi ini tidak memasukkak instrument yang memiliki efek meningkat secara hukum, tetapi sebatas pertanyaan-

pertanyaan yang mempengaruhi lingkungan domestic dan internasional.

3. Fungsi pembuatan peraturan yang hampir sama dengan fungsi normative tetapi lebih menekankan pada efek mengikat secara hukum. Agar produk yang dihasilkan mengikat secara hukum. Maka negara anggota harus melakukan ratifikasi atas suatu dan peraturan dan peraturan itu berlaku bagi yang meratifikasi saja.
4. Fungsi pengawasan dan pelaksanaan peraturan dimana dalam hal tersebut organisasi internasional menetapkan ukuran-ukuran pelanggaran dan menetapkan langkah-langkah penanganan terhadap pelanggaran suatu peraturan.
5. Fungsi operasional yang meliputi penggunaan sumber daya organisasi. (Sugito, 2016)

Dalam pelaksanaan fungsinya, terdapat beberapa upaya atau peran yang dimiliki oleh organisasi internasional yaitu sebagai inisiator, fasilitator, mediator/ rekonsiliasi, determinator.

1. Organisasi internasional sebagai inisiator, memiliki perannya dalam memprakarsai suatu kerjasama serta mengajukan suatu isu/masalah untuk dibahas dan mencari solusi bagi isu tersebut.
2. Organisasi internasional sebagai fasilitator adalah mengupayakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan guna menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan organisasinya.
3. Organisasi internasional sebagai mediator adalah menjadi penengah dalam menyelesaikan permasalahan atau konflik yang terjadi diantara anggotanya
4. Organisasi internasional sebagai determinator adalah upaya yang dilakukan untuk memberi dan menetapkan atau mengambil keputusan terhadap suatu permasalahan.

Dari peran dan fungsi yang sudah dijelaskan diatas UNCHR menjalankan fungsinya sebagai organisasi internasional yang memiliki

mandat membantu dan melindungi hak-hak pengungsi, UNHCR mengkoordinir aktivitas internasional terkait permasalahan pengungsi di dunia, termasuk permasalahan pengungsi Suriah di Lebanon. UNHCR menjadi aktor penting yang menjalankan perannya sebagai fasilitator serta determinator dalam menyelesaikan permasalahan pengungsi yang terjadi di Lebanon dibawah naungan Kementerian sosial dan pemerintah Lebanon. Dikarenakan Lebanon belum memiliki aturan atau undang-undang terkait pengungsi Suriah dan belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1976 tentang pengungsi. Sehingga UNHCR menjadi aktor yang memberikan bantuan, perlindungan, dan solusi bagi pengungsi Suriah yang ada di Lebanon melalui MoU pada tahun 2003.

Sejak awal krisis 2011 pemerintah Lebanon yang saat itu dipimpin oleh perdana menteri saad hariri bersama UNHCR telah aktif dalam menangani situasi pengungsi. UNHCR hadir diwilayah perbatasan utara atas mandate pemerintah bersama *High Relief Comission* dan *ministry of social affairs* (MoSA) untuk memastikan pengungsi menerima bantuan kemanusiaan yang diperlukan. Kemudian pada masa Perdana Menteri Najib Mikati, UNHCR ditunjuk sebagai kordinator utama penanganan pengungsi Suriah di Lebanon. Selama menangani pengungsi Suriah di Lebanon, UNHCR telah melakukan beberapa aktivitasnya sebagai organisasi internasional, yang pertama adalah melakukan advokasi, yang bertujuan untuk membantu mempengaruhi kebijakan pemerintah dan mitra non pemerintah untuk mengadopsi peraturan yang menjamin perlindungan bagi pengungsi. Kedua, mengupayakan tempat tinggal, air serta sanitasi dan kebersihan hal ini bertujuan guna memulihkan jaminan keamanan pribadi pengungsi. Ketiga melakukan protection, UNHCR mengupayakan jaminan hak asasi manusia dan keamanan diri mereka dari diskriminasi dan pelanggaran hak manusia. Keempat yaitu mengupayakan program kesehatan dan Pendidikan guna memastikan pengungsi mendapatkan akses perawatan yang baik. Kelima, mencari solusi jangka panjang (*durable*

solution). Keenam menghimpun dana bantuan dari seluruh penjuru dunia (UNHCR, "What We do", 2020).

b. Konsep Humanitarian Aid

Sejak abad pertengahan istilah bantuan kemanusiaan (*humanitarian aid*) sudah ditemukan. Berbagai macam konflik dan peperangan yang terjadi dipenjuru dunia menimbulkan dampak kemanusiaan khususnya dampak ini paling dirasakan oleh masyarakat sipil yang negaranya sedang mengalami konflik maupun perang. Meningkatnya jumlah konflik dan korban konflik melahirkan kesadaran baru terkait masalah kemanusiaan salah satu bentuknya adalah bantuan kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan berskala internasional pertama kali terjadi pada masa perang dunia I yang ditujukan bagi masyarakat sipil di Belgia dan Prancis selatan yang terancam kelaparan (Sandra, 2008). Tidak ada definisi baku terkait bantuan kemanusiaan semua tergantung pada interpretasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing aktor.

Internasional Court of Justice mendefinisikan bantuan kemanusiaan dalam konteks konflik bersenjata sebagai penyediaan makanan, pakaian, obat-obatan dan bantuan kemanusiaan lainnya dan bukan berupa penyediaan senjata, system persenjataan, amunisi, kendaraan atau bahan yang dapat menimbulkan kerugian atau kematian (Rohan J. Hard Castle and Adrian T.L. Chua, 2010). Bantuan kemanusiaan muncul dalam keadaan tertentu seperti keadaan darurat yang mana bentuk pelayanan masyarakat tidak dapat berjalan normal untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sipil yang menjadi korban (Jakovljevic, 1987). Tujuannya adalah untuk menyelamatkan, meringankan penderitaan dan melindungi manusia saat dan setelah konflik ataupun bencana. Pedoman utama terkait kerangka hukum bantuan kemanusiaan diatur dalam konvensi jenuwa 1949 dan protokol tambahan tahun 1977 (Sandra, 2008, p. 1146).

Bentuk-bentuk bantuan kemanusiaan mencakup berbagai kegiatan seperti bantuan darurat yang dikirimkan kepada orang-orang yang terkena bencana akibat ulah manusia; upaya jangka panjang untuk mencegah penderitaan akibat kelaparan, kesehatan yang buruk kemiskinan; dan skema seperti adopsi internasional, kampanye khusus melawan pelanggaran HAM dan intervensi kemanusiaan oleh Angkatan senjata (Paulman, 2013). Kewajiban dan hak atas bantuan kemanusiaan itu dimiliki oleh negara, organisasi kemanusiaan dan juga korban. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan juga menerima bantuan kemanusiaan apabila mereka tidak mampu memenuhi atau menyediakan kebutuhan tersebut. Organisasi kemanusiaan memiliki hak untuk menawarkan bantuan dan mendapatkan akses menuju korban. Terakhir korban memiliki hak untuk meminta dan menerima bantuan.

Dalam situasi konflik bersenjata dalam skala internasional, bantuan kemanusiaan ini bersifat *erga omnes* yaitu kewajiban negara terhadap masyarakat internasional sebagai satu kesatuan dan disebutkan dalam Pasal 1 dalam Konvensi Jenewa 1949 yang berbunyi mewajibkan negara peserta memastikan dan mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam konvensi tersebut dalam setiap situasi. (Sandra, 2008, p. 1148). Bantuan kemanusiaan ini harus berdasarkan dua prinsip yaitu harus berdasarkan kemanusiaan, netralitas dan non diskriminasi. Kemanusiaan ini berarti segala Tindakan yang dilakukan organisasi kemanusiaan adalah untuk memberikan bantuan kepada korban. Sementara prinsip netralitas memiliki arti bahwa organisasi kemanusiaan tidak boleh melakukan keberpihakan pada salah satu pihak dan membawa kepentingan lain. Terakhir yaitu prinsip non diskriminasi, bantuan kemanusiaan tidak boleh dilakukan atas dasar kewarganegaraan ras ataupun kelas sosial.

Dalam implementasinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam sejarah pembentukannya memiliki salah satu tujuan yang tertulis dalam UN Charter yaitu menapai kerjasama internasional dalam memecahkan

masalah internasional baik itu bersifat ekonomi, sosial, budaya dan kemanusiaan. Terdapat 4 entitas PBB yang memiliki peran utama dalam menyalurkan bantuan-bantuan guna menyelesaikan masalah salah satunya dibidang pengungsi yaitu UNHCR. Lembaga ini memimpin dan mengordinasikan masalah pengungsi diseluruh dunia (United Nations, 2020). Akibat konflik perang saudara berkepanjangan yang terjadi di Suriah, menimbulkan dampak meningkatnya arus pengungsi dan menyebar diberbagai negara salah satunya Lebanon. Korban akibat konflik Suriah ini mencari perlindungan ke negara tetangganya dikarenakan negaranya tidak mampu menyediakan kebutuhan dan perlindungan dasar bagi mereka. Ratusan ribu pengungsi yang ada di Lebanon semakin rentan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pada saat ini tercatat 73% rumah tangga pengungsi hidup dibawah garis kemiskinan, kurang dari USD 3,84 per orang perhari dengan 55% hidup dalam kemiskinan ekstrim (UNHCR, Basic Assistance, 2020). Melalui bantuan kemanusiaan yang mungkin menjadi satu-satunya sumber yang dapat menopang kehidupan mereka.

Peran UNHCR sebagai organisasi kemanusiaan telah memporiori pemberian bantuan kemanusiaan yang diklasifikasikan dalam bantuan kemanusiaan jangka pendek seperti perlindungan dan bantuan langsung (*Assistance*) dan mengusahakan bantuan dalam jangka panjang (*durable solution*). Bantuan langsung yang dimaksud dapat berupa uang atau barang guna mencoba memenuhi kebutuhan dasar pengungsi seperti makanan bahan baku, alat kebersihan dan juga tempat tinggal. UNHCR melakukan upaya yang signifikan untuk memastikan bantuan diberikan secara efisien dan efektif kepada penduduk yang memenuhi syarat menerima bantuan melalui saluran komunikasi dua arah dan pendirian pusat panggilan. Banyak program yang dirancang guna memaksimalkan bantuan kemanusiaan. Donasi dana yang dikumpulkan UNHCR kemudian

dialokasikan secara efektif pada kebutuhan pengungsi. (UNHCR, UNHCR Lebanon Operational Fact Sheet, 2020)

E. Hipotesa

Berdasarkan pada latar belakang, rumusan masalah, hingga kerangka pemikiran maka dapat ditarik kesimpulan bahwa UNHCR menjadi aktor penting yang menjalankan perannya sebagai fasilitator dalam menangani krisis kemanusiaan pengungsi Suriah di Lebanon melalui beberapa upaya yaitu sebagai berikut :

1. Perlindungan (*Protection*), UNHCR memastikan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mencari suaka dan mencari perlindungan yang aman di Negara lain, dengan pilihan untuk kembali ke rumah, berintegrasi, atau bermukim kembali.
2. Bantuan langsung (*Assistance*), UNHCR mencoba memenuhi kebutuhan dasar pengungsi seperti pangan, papan, air, alat kebersihan dan kesehatan.
3. Bantuan jangka panjang (*Durable solution*), UNHCR juga mengupayakan bantuan jangka panjang seperti repatriasi sukarela (*Voluntary Repatriation*), integrasi lokal (*Local Integartion*) dan pemukiman kembali negara ketiga (*Resettlement*)

F. Metode penelitian

a. Metode analisis data

Penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Data data yang diperoleh akan dikelola dan disusun hasil data yang didapatkan. Bersifat deskriptif karena hanya akan menjelaskan apa saja penyebab-penyebab suatu peristiwa itu dapat terjadi.

b. Teknik pengumpulan data

Teknik penulisan yang digunakan dalam menulis penelitian ini adalah dengan mengumpulkan sumber-sumber dari berbagai literatur yang sesuai dan berhubungan dengan topik penelitian baik berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, lapran media, surat kabar, dan data data dari website resmi organisasi internasional dan pemerintahan yang bersangkutan.

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini dimulai pada tahun 2011 sampai tahun 2016, dimana pada tahun 2011 dimulainya konflik Suriah akibat dari gelombang *Arab Spring* dan dimulainya arus pengungsi dari Suriah ke negara-negara tetangga. Hingga tahun 2016 menjadi puncak angka pengungsian tertinggi yang masuk ke wilayah Lebanon. Pada rentang waktu ini penulis mencoba menjelaskan strategi dan upaya yang dilakukan UNHCR bersama pemerintah Lebanon dalam menyelesaikan permasalahan pengungsi.

H. Sistematika penulisan

Dalam penulisan skripsi, penulis membagi pembahasan penelitian dalam beberapa bagian guna memudahkan pembaca dalam memahami isi hasil penelitian dengan jelas dan teratur, diantaranya sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah terkait permasalahan pengungsi Suriah di Lebanon, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : UNITED NATION HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES DALAM MENANGANI PERMASALAHAN PENGUNGS

Bab ini menjelaskan bagaimana UNHCR sebagai organisasi internasional menangani permasalahan pengungsi dari berbagai penjuru dunia, fungsi dan peran yang dijalankan mereka, dan

dilanjutkan dengan pemaparan strategi yang dilakukan UNHCR dalam penyelesaian masalah pengungsi di Lebanon.

BAB III : KEBIJAKAN PEMERINTAH LEBANON TERHADAP PERMASALAHAN PENGUNGI SURIAH

Bab ini menjelaskan tentang konflik yang terjadi di Suriah, pengungsi Suriah di Lebanon, respon dan kebijakan pemerintah Lebanon terhadap pengungsi Suriah, serta dampak pengungsi Suriah di Lebanon.

BAB IV : PERAN UNHCR DI LEBANON

Bab ini menjelaskan hubungan antara pemerintah Lebanon dan UNHCR serta menjelaskan peran UNHCR bersama dengan aktor terkait lainnya dalam menangani permasalahan pengungsi Suriah di Lebanon pada tahun 2011-2016.

BAB V : KESIMPULAN

Pada bab kesimpulan ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan